



GOVERNOR PAPUA TENGAH

GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 49 YEAR 2023

ABOUT

GRANTING INCENTIVES ON COLLECTION
LOCAL TAXES AND REGIONAL RETRIBUTION IN THE GOVERNMENT
PROVINCE PAPUA TENGAH YEAR 2023

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan pendapatan dan/atau keuangan daerah secara good governance, diperlukan pengaturan dalam pelaksanaan pemberian Insentif atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Pemberian Insentif Atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

8. Peraturan Pemerintah...../3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah;
4. Aparat Penunjang adalah penanggungjawab dan koordinator pengelolaan keuangan serta instansi yang karena tugas dan fungsinya membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

5. Pihak Lain...../4

5. Pihak lain adalah pihak-pihak yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
6. Pihak lain dalam pemungutan pajak pengambilan air permukaan adalah Dinas/Badan yang terkait dalam hal pemungutan pajak;
7. Pihak lain dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah Kepolisian Daerah;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
10. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor lainnya adalah Pertamina;
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
12. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;
14. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II
INSENTIF
Bagian Kesatu
Maksud Pemberian Insentif
Pasal 2

Pemberian Insentif dimaksudkan untuk meningkatkan :

a. kinerja instansi pemungut pajak dan retribusi;

b. Semangat kerja...../5

- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi pemungut pajak dan retribusi;
- c. pendapatan asli daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

Bagian
Kedua
Penerima Insentif
Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang terdiri atas :
 - a. Pejabat;
 - b. Pegawai; dan
 - c. Calon pegawai negeri sipil.
- (2) Selain Instansi Pelaksana Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), insentif diberikan juga kepada :
 - a. Aparat penunjang; dan
 - b. Pihak lain.
- (3) Aparat penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan aparat pelaksana pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
 - d. Pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi.
- (4) Pemberian Insentif kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, sepanjang belum diatur ketentuan mengenai remunerasi.
- (5) Pemberian insentif kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proposional.
- (6) Pemberian insentif kepada selain instansi pelaksana pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Pejabat dan aparat pelaksana pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c yang dikecualikan sebagai penerima Insentif sebagai berikut :

- a. Pejabat, Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar;
- b. Pejabat dan Pegawai yang mengambil Masa Persiapan Pensiun;
- c. Pejabat, Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berstatus Penerima Uang Tunjangan;
- d. Pejabat, Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- e. Pejabat, Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai tersangka yang ditahan oleh pihak yang berwajib, terdakwa atau terpidana;
- f. Pejabat, Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara; dan
- g. Pejabat, Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara.

Bagian Ketiga Sumber dan besar Insentif Pasal 5

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber insentif Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan (PAP);
 - e. Pajak Rokok; dan
 - f. Pajak Alat Berat.
- (3) Sumber insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perijinan Tertentu.

Pasal 6...../7

Pasal 6

Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) dari realisasi setiap penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

Besar nilai Insentif atas Pajak Daerah yang diberikan kepada penerima Insentif per bulan yang dibayarkan setiap tiga bulan (triwulan) sebagai berikut :

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing sebesar 6 (enam) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- (2) Sekretaris Daerah sebesar 5 (lima) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- (3) Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas sebagai berikut :
 - a. Pimpinan Tinggi Pratama sebesar 5 (lima) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional yang setara sebesar 4 (empat) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional yang setara sebesar 3 (tiga) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. Pejabat Pelaksana dan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV sebesar 2 (dua) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - e. Pejabat Pelaksana dan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II sebesar 1 (satu) kali dari besar gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- (4) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain dan/atau Kepolisian Daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai 3% (tiga persen) atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (5) Dalam hal persediaan insentif tidak mencukupi untuk Pejabat, Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), besaran nilai insentif pada setiap kelompok Pejabat dan Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Apabila realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Bagian Keempat
Besaran Insentif
Pasal 8

Besaran insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Alat Berat (PAB) diatur sebagai berikut :

- a. 80% (delapan puluh perseratus) untuk Dinas;
- b. 20% (dua puluh perseratus) diatur sebagai berikut :
 - 1. 50% (lima puluh perseratus) untuk Pejabat Daerah;
 - 2. 45% (empat puluh lima perseratus) untuk Kepolisian Daerah;
 - 3. 5% (lima perseratus) untuk Pihak Lain.

Pasal 9

Besaran insentif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) diatur sebagai berikut :

- a. 80% (delapan puluh perseratus) untuk Dinas;
- b. 20% (dua puluh perseratus) diatur sebagai berikut :
 - 1. 50% (lima puluh perseratus) untuk Pejabat Daerah;
 - 2. 45% (empat puluh lima perseratus) untuk Instansi Pemungut Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Lainnya;
 - 3. 5% (lima perseratus) untuk Pihak Lain.

Pasal 10

Besaran insentif Pajak Air Permukaan (PAP) diatur sebagai berikut :

- a. 80% (delapan puluh perseratus) untuk Dinas;
- b. 20% (dua puluh perseratus) diatur sebagai berikut :
 - 1. 50% (lima puluh perseratus) untuk Pejabat Daerah;
 - 2. 45% (empat puluh lima perseratus) untuk Instansi Pendukung Pemungutan Pajak Air Permukaan Lainnya;
 - 3. 5% (lima perseratus) untuk Pihak Lain.

Pasal 11

Besaran insentif Pajak Rokok (PR) diatur sebagai berikut :

- a. 90% (sembilan puluh perseratus) untuk Dinas;
- b. 10% (sepuluh perseratus) diatur sebagai berikut :
 - 1. 80% (delapan puluh perseratus) untuk Pejabat Daerah;
 - 2. 20% (dua perseratus) untuk Pihak Lain.

Pasal 12

Besaran insentif retribusi daerah diatur sebagai berikut :

- a. 80% (delapan puluh perseratus) untuk SKPD ;
- b. 20% (dua puluh perseratus) untuk Dinas.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penganggarannya diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah.
- (2) Setiap SKPD pemungut menganggarkan besaran insentif dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Tahun anggaran berkenaan.

Pasal 14

Target capaian penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut :

- (1) sampai dengan Triwulan I mencapai 20% (dua puluh persen) dari total nilai target tahun berkenaan;
- (2) sampai dengan Triwulan II mencapai 40% (empat puluh persen) dari total nilai target tahun berkenaan;
- (3) sampai dengan Triwulan III mencapai 70% (tujuh puluh persen) dari total nilai target tahun berkenaan; dan
- (4) sampai dengan Triwulan IV mencapai 100% (seratus persen) dari total nilai target tahun berkenaan.

Pasal 15

- (1) Apabila target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada setiap triwulan tidak tercapai, maka Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya sesuai dengan capaian target triwulan yang ditentukan.
- (2) Apabila sebelum akhir Triwulan I realisasi mencapai 20% (dua puluh persen) atau lebih, maka insentif dapat diberikan sebelum akhir Triwulan I atau pada awal Triwulan II.
- (3) Apabila sebelum akhir Triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, maka insentif dapat diberikan sebelum akhir Triwulan II atau pada awal Triwulan III.
- (4) Apabila sebelum akhir Triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, maka insentif dapat diberikan sebelum akhir Triwulan III atau pada awal Triwulan IV.

- (5) Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, maka insentif diberikan pada akhir bulan Desember tahun berjalan.
- (6) Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen), tetapi lebih dari 85% (delapan puluh lima persen), maka insentif Triwulan IV dapat diberikan pada Triwulan I tahun berikutnya.
- (7) Dalam hal realisasi pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdapat sisa lebih, maka sisa lebih tersebut harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 16

- (1) Instansi pelaksana pemungutan pajak dan retribusi dapat diberikan Insentif apabila mencapai target kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal bulan triwulan berikutnya;
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal bulan triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 17

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif yang belum dilakukan pembayarannya pada tahun anggaran berkenaan, pembayaran insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19

Pemberian insentif untuk Tahun Anggaran berkenaan dapat dibayarkan sesuai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 10 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 10 September 2023
Plh. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 49


Plh. KERALA BIRO HUKUM
MENASE YOTENI, SH.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650902 199610 1 001